

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terminologi negara hukum di Indonesia istilahnya biasa disebut negara hukum proklamasi karena Indonesia adalah negara merdeka setelah proklamasi 17 Agustus 1945, negara hukum Pancasila karena Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, terakhir negara hukum Indonesia karena sejak merdeka dalam Undang-Undang Dasar telah dinyatakan demikian bahkan sampai dengan amandemen terakhir pun tetap dinyatakan demikian.¹

Negara hukum mulai digagas sejak konsep *Nomoi* oleh Plato dan mulai berkembang oleh Aristoteles, menurutnya yang memerintah suatu negara adalah pikiran adil bukan manusia, sedangkan kesusilaan untuk menetapkan baik buruk sebuah hukum, manusia harus diberi pendidikan agar menjadi baik sehingga terwujud manusia adil. Jika manusia bersikap adil maka tujuan negara hukum tercipta sempurna warga negara berlandaskan keadilan dan negara hukum yang baik berjalan sesuai konstitusi dan kedaulatan hukum.²

¹Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 22-23.

²H. Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016, hal. 14-15

Negara hukum adalah tempat ideologi politik, kekuasaan, dan kebebasan rakyat dalam berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan sebuah negara serta pemerintahan. Brian Z. Tamanaha sebagaimana dikutip oleh Yudi Widagdo Herumurti membagi pengertian negara hukum, yaitu: Pemerintah dibatasi hukum ini dalam arti warga negara mendapat perlindungan hukum dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, ada legalitas formal sebagai kepastian hukum, pengaturan berdasarkan hukum dan bukan atas pemerintahan.³

Pada negara Eropa Kontinental penganut sistem hukum sipil, negara hukum disamakan dengan istilah *Rechtsstaat* yang dalam Bahasa Prancis disebut *Etat de Droit*, dalam Bahasa Italia disebut *Stato di Diritto*, pada negara Anglo Saxon atau penganut sistem hukum kebiasaan seperti Inggris dan Amerika, negara hukum dikenal dengan nama *Rule of law*, sedangkan bagi negara Sosialis Komunis disebut dengan *Socialist Legality*, dan bagi negara penganut ideologi Islam negara hukum disebut dengan Nomokrasi Islam, makna dari istilah-istilah tersebut, adalah dalam sosok suatu negara dan pemerintahan yang dijalankan berdasarkan hukum dan peraturan, yaitu pemerintah berdasarkan dengan hukum, bukan kehendak kekuasaan dan manusia, dalam hal ini negara hukum memiliki pengertian membatasi kekuasaan pemerintahan suatu negara agar tidak digunakan untuk menekan dan menyengsarakan warga negaranya, dalam negara hukum semua sama dihadapan hukum, adanya perlindungan terhadap hak dasar, dan terdapat peradilan yang adil.⁴

³Yudi Widagdo Herumurti, *Negara Hukum dan Demokrasi Konsep dan Perkembangan Kontemporer*, Setara Press, Malang, 2021, hal. 20-21

⁴Nurul Qamar Op.Cit, hal. 23

Dalam konsepsi negara hukum, negara memberikan perlindungan hukum bagi warganya melalui lembaga peradilan yang bebas dan netral dan menjamin Hak Asasi Manusia, terdapat gabungan beberapa konsep negara hukum, yaitu perlindungan HAM, supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara, pemisahan kekuasaan negara dan lembaga peradilan yang bebas dan netral. Memang sulit menerapkan berbagai macam konsep negara hukum untuk berlaku universal di semua negara, tetapi *International Commission of Jurist* berusaha menciptakan rumusan unsur negara hukum agar dapat digunakan dalam berbagai macam system hukum. Ciri khas dan syarat unsur negara hukum yang merupakan ciri khas dan merupakan syarat mutlak adanya asas:⁵

- (1) Pengakuan dan Perlindungan HAM
- (2) Legalitas
- (3) Pembagian Kekuasaan Negara
- (4) Peradilan yang Bebas dan tidak Memihak
- (5) Kedaulatan Rakyat
- (6) Demokrasi
- (7) Asas Konstitusional

Sementara Friedrich Julius Stahl memiliki pendapat negara hukum harus memenuhi, yaitu:⁶

- (1) Unsur Perlindungan hak asasi manusia;
- (2) Unsur Pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia;
- (3) Unsur pemerintahan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan

⁵Yudi Widagdo Herumurti, Op.Cit, hal. 36-37

⁶H. Sarja, Op.Cit, hal. 57-58

- (4) Unsur adanya peradilan administrasi dalam hal terjadi perselisihan antara pemerintah dan warga negaranya.

Menurut Ten Berge prinsip negara hukum, yaitu:⁷

1. Adanya asas legalitas, pembatasan kebebasan rakyat oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang. Undang-undang harus memberikan jaminan bahwa warga negaranya bebas dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, dan berbagai tindakan pemerintah yang tidak benar dan berpotensi merugikan warga negaranya, penyelenggaraan kekuasaan atau wewenang dilakukan lembaga pemerintah berdasarkan undang-undang formal;
2. Perlindungan hak asasi manusia;
3. Pemerintah tunduk dan patuh pada hukum;
4. Adanya monopoli pemerintah untuk menjamin penegakan hukum, dan hukum harus ditegakkan sehingga jika dilanggar maka terdapat lembaga yuridis penegakan hukum, dan pemerintah dapat memaksa pelanggar hukum melalui sistem peradilan yang sah;
5. Pengawasan dilakukan oleh hakim yang bebas dan netral, karena dalam negara hukum pengawasan oleh hakim diperlukan.

Unsur terpenting dalam negara hukum adalah keterikatan lembaga negara pada peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, karena pengertian peraturan perundang-undangan secara luas adalah hukum, maka hukum wajib dirumuskan dengan jelas, tidak memiliki pengertian ganda, dan sanggup menciptakan kepastian hukum. Sesuai dengan pendapat Arif Hidayat, yang menegaskan bahwa secara umum konsep negara hukum pada prinsipnya, adalah:⁸

- (1) kepastian hukum bagi seluruh warga negara;
- (2) hukum berlaku dan diterapkan sama bagi seluruh warga negara;
- (3) adanya legitimasi demokratis dalam pembentukan suatu hukum;
- (4) menghormati dan menjunjung tinggi martabat manusia.

⁷Nurul Qamar, Op.Cit, hal. 30-31

⁸Arif Hidayat, *Kepastian Hukum Harus Sejalan dengan Rasa Keadilan* dalam Antara. News, <http://www.antaraneews.com>, diakses tanggal 22 Agustus 2021.

Selanjutnya menurut Berry M. Hager mengatakan bahwa unsur negara hukum, adalah:⁹

- (1) Adanya Konstitusionalisme
- (2) Adanya Hukum yang mengatur pemerintahan
- (3) Adanya Independensi peradilan
- (4) Penerapan hukum secara jujur dan tidak berubah-ubah
- (5) Akses hukum mudah dan terbuka bagi semua warga negara
- (6) Penerapan hukum dilakukan secara tepat
- (7) Adanya perlindungan hak milik dan hak ekonomi
- (8) Adanya perlindungan hak asasi manusia dan hak intelektual
- (9) Hukum dapat berubah menggunakan prosedur terbuka dan mudah diakses oleh semua warga negara

Pandangan tersebut di atas selaras dengan pendapat Gustav Radbruch¹⁰, yaitu gagasan hukum sebagai gagasan kultural dan tidak formal, mengarah pada cita hukum, yaitu keadilan. Cita keadilan ini seharusnya diisi dengan konkrit melihat dari aspek finalitas, untuk melengkapinya diperlukan kepastian. Karenanya hukum memiliki aspek penting, yaitu keadilan, kepastian dan finalitas. Aspek keadilan mencerminkan pada persamaan hak di hadapan hukum, aspek finalitas mencerminkan pada tujuan keadilan yaitu kemajuan dalam hidup manusia dalam arti menentukan isi hukum, terakhir aspek kepastian mencerminkan adanya jaminan hukum berkeadilan serta adanya norma yang menciptakan kemajuan dalam hidup manusia, dan hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus dipatuhi dapat diartikan aspek keadilan adalah kerangka ideal hukum dan, aspek kepastian merupakan kerangka operasional hukum.

⁹Yudi Widagdo Harimurti Op.Cit, hal. 27-28

¹⁰Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal.130

Negara hukum seharusnya memiliki Tata Hukum yang dimiliki oleh negara hukum, dimana aturan dasar sebagai dasar validitas berbagai turunan norma, sebagaimana pendapat Hans Kelsen suatu norma yang tidak bukan merupakan turunan norma yang lebih tinggi adalah norma dasar, validitas suatu norma dapat ditelusuri dari satu atau beberapa norma dasar yang membentuk sistem norma atau peraturan, norma dasar sebagai sumber bersama mengikat semua norma-norma yang berbeda yang merupakan isi dari suatu aturan.¹¹ Norma dasar Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan dalam Penjelasannya, secara tekstual Indonesia negara hukum baru dituangkan pada perubahan terhadap Undang- Undang Dasar 1945, yaitu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum. Apabila diperhatikan rumusan itu begitu singkat dan tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud tersebut, terkait hal tersebut, Arief Sidharta berpendapat, bahwa: “Negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan dan memiliki sarana hukum yang saling terkait mengakar dalam seperangkat titik tolak Normatif, berbentuk asas-asas dasar sebagai pedoman dan kategori penilaian terhadap pemerintah dan pejabatnya”.¹² Berbagai macam definisi negara hukum oleh para ahli sebagaimana diuraikan sebelumnya menurut H. Salim HS dan Elies Septiana Nurbani merupakan teori negara hukum yaitu pendapat dari ahli yang mengkaji bahwa setiap tindakan baik yang dilakukan oleh penyelenggara

¹¹Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2018, hal. 94.

¹²Marojahan JS Panjaitan, *Politik, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Dalam Bingkai Negara Kesejahteraan dan Kebahagiaan Menurut UUD 1945*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018, hal. 135.

pemerintah maupun rakyat harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Indonesia sebagai negara hukum Pancasila memiliki elemen sama dengan negara hukum dalam *rechstaat* maupun *rule of law*, serta memiliki elemen yang menjadikannya berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal secara umum. Perbedaan ada pada nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak ada pemisahan antara negara dengan agama, prinsip musyawarah dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dan negara, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong royong dan hukum bertujuan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, Pembentukan suatu hukum baik oleh pembentuk undang-undang maupun Mahkamah Konstitusi harus menjadikan seluruh elemen negara menjadi satu kesatuan sebagai nilai standar untuk pembentukan peraturan maupun pengujian peraturan.¹⁴

Selain Indonesia sebagai negara hukum, Indonesia bertugas menyejahterakan rakyatnya dengan salah satu bentuknya adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur badan usaha dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia dalam mendirikan badan usaha, pendirian badan usaha oleh warga negara yang bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa diharapkan menjadi pilar

¹³H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi Buku Ketiga*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2019, hal 4.

¹⁴Hamdan Zoelva, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, <http://www.zoelvapartners.id>, diakses tanggal 22 Agustus 2021

pembangunan ekonomi Indonesia menurut dasar demokrasi ekonomi dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur badan usaha diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara sesama orang perorangan baik dalam hubungan keluarga maupun dalam hubungan bermasyarakat.¹⁵ Dasar berlakunya hukum perdata terdapat dalam aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, adanya aturan peralihan bertujuan untuk terus berlakunya peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat Undang-Undang Dasar tersebut diberlakukan agar tidak terjadi kekosongan hukum yang dapat menciptakan ketidakpastian dan kekacauan dalam masyarakat. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menentukan, bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”¹⁶

Para ahli hukum mengenal dua subjek dalam hukum, yaitu orang pribadi (*natuurlijk person*) dan Badan hukum (*rechtspersoon*). Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah dasar hukum yang menyatakan orang pribadi sebagai subjek hukum, sedangkan Pasal 1654 KUH Perdata adalah dasar hukum yang menyatakan badan apa saja yang merupakan badan hukum, semua perkumpulan yang sah adalah berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam kekuasaan itu telah

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta 2003, hal. 129.

¹⁶Wahyu Utami, Yogabakti Adipradana, *Pengantar Hukum Bisnis dalam Perspektif Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jala Permata Aksara, Jakarta 2017, hal. 2-3.

diubah, dibatasi dan ditentukan acara-acara tertentu, jelas perundang-undangan sendiri telah diubah, dibatasi dan ditentukan acara-acara tertentu, jelas perundang-undangan sendiri telah mengakui dan membolehkan sesuatu yang lain (badan hukum).¹⁷

Bentuk badan usaha Perseroan Terbatas dulunya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennotschap* disingkat NV, hal mengenai Perseroan Terbatas sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*wetboek van koophandel*), *Staatstblaad* tahun 1847 No. 23 dalam Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56,¹⁸ di Indonesia bentuk Perseroan Terbatas adalah bentuk yang banyak dipakai dalam kegiatan usaha karena Perseroan Terbatas dianggap sebagai badan hukum yang mandiri.

Peraturan mengenai Perseroan Terbatas yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinilai sudah tidak lagi dapat mengikuti dan memenuhi kebutuhan perkembangan dunia usaha, maka dibuatlah peraturan baru yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana diubah terakhir dengan Pasal 109 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU No. 40 Tahun 2007).

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk menjalankan usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya, badan usaha

¹⁷R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Pekumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni*, Bandung, 2004, hal. 7

¹⁸Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2020, hal. 10

yang besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar, kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri, pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut deviden, apabila utang perseroan terbatas lebih besar dari kekayaan Perseroan Terbatas, maka selisih utang tersebut tidak menjadi beban kewajiban pemegang saham.¹⁹

Perseroan Terbatas untuk memenuhi syarat sebagai suatu badan hukum, harus ada harta kekayaan yang dipisahkan, mempunyai maksud tujuan tertentu, melakukan hubungan hukum sendiri dan mempunyai struktur organisasi yang teratur. Perseroan Terbatas mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pemegang saham, ada modal yang berasal dari pemasukan harta kekayaan pemegang saham, ada modal yang berasal dari pemasukan harta kekayaan pemegang saham yang dipisahkan baik berupa benda berwujud atau tidak milik perseroan. Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, Perseroan Terbatas harus mempunyai maksud dan tujuan. Sebagai subjek hukum, Perseroan Terbatas dapat mengadakan hubungan hukum atau melakukan perbuatan hukum sendiri dengan pihak ketiga. Dalam mengadakan hubungan hukum atau melakukan perbuatan hukum dimaksud Perseroan Terbatas diwakili oleh organ perseroan yang dinamakan Direksi, selain itu terdapat organ Perseroan Terbatas lainnya yaitu Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham.

¹⁹Wahyu Utami, Yogabakti Adipradana, Op.Cit, hal 34.

Organ-organ tersebut dipilih dan diangkat menurut mekanisme yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Dasar.²⁰

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk mewujudkan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan Anggaran Dasar. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberikan usulan saran kepada Direksi dalam menjalankan usaha perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam Perseroan Terbatas tersebut, RUPS memiliki dan melaksanakan semua kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa RUPS tidak mewakili salah satu atau lebih pemegang saham, melainkan seluruh pemegang saham Perseroan Terbatas.²¹

Terdapat dua macam jenis Rapat Umum Pemegang Saham, yakni tahunan dan lainnya. Perbedaannya, Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diadakan dalam waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku, sedangkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, termasuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Perseroan Terbatas. Jadi, Rapat Umum Pemegang Saham tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun dan sebaliknya Rapat Umum Pemegang Saham

²⁰Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, PT Alumni, Bandung 2004, hal 50-51.

²¹Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hal 50.

lainnya diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Perseroan Terbatas.²² Pada dasarnya penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan Terbatas atau tempat Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usahanya. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan tempat Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan di luar tempat kedudukan perseroan terbatas, tetapi masih harus berlokasi di wilayah Negara Republik Indonesia. Umumnya inisiatif penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari Direksi, karena Direksi yang menjalankan pengurusan perseroan. Tetapi sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007, inisiatif diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham dapat pula dari pihak pemegang saham dapat pula dari pihak pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 dari jumlah seluruh pemegang saham yang memiliki hak suara, atau permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham datangnya dari Dewan Komisaris.²³

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan Terbatas memerlukan karyawan, supplier, klien dan investor, terkadang dalam perjalanan usahanya Perseroan Terbatas mengalami kerugian sehingga menyebabkan Perseroan Terbatas tidak dapat membayar gaji karyawan, tagihannya kepada supplier ataupun membayar utangnya kepada pihak ketiga pemberi pinjaman seperti bank dan atau lembaga keuangan bukan bank selaku kreditur nya, kegagalan Perseroan Terbatas dalam memenuhi utangnya dimaksud dapat mengakibatkan Perseroan Terbatas oleh kreditur nya diajukan sebagai Termohon Pailit maupun Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

²²Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hal 131.

²³Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hal 56

No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37 Tahun 2004). Seperti halnya yang dialami oleh PT Tunas Muda Jaya diajukan sebagai Termohon PKPU oleh tiga krediturnya yaitu: Simon Payung, Simon Zeferan dan Rafael Iwa melalui Pengadilan Niaga Surabaya, dikarenakan Proposal Perdamaian yang diajukan oleh PT Tunas Muda Jaya ditolak oleh para Kreditur maka Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan PT Tunas Muda Jaya Pailit dengan segala akibat hukumnya melalui Putusan No: 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. tertanggal 4 November 2019.

Selama proses kepailitan PT Tunas Muda Jaya (Dalam Pailit) Hakim Pengawas mengeluarkan Penetapan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. tertanggal 26 November 2019 yang menyetujui dilaksanakannya kelanjutan usaha/*Going Concern* PT Tunas Muda Jaya (Dalam Pailit) oleh Kurator, selanjutnya Hakim Pengawas mengeluarkan Penetapan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. tertanggal 19 Desember 2019 yang menunjuk PT Aditya Cipta Kontraktor sebagai perusahaan kontraktor untuk melakukan investasi dan mengelola operasional usaha pertambangan batu bara yang berada pada area tambang PT Tunas Muda Jaya (Dalam Pailit).

Pada saat PT Aditya Cipta Kontraktor telah mengeluarkan uang kurang lebih Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah) guna mengelola operasional usaha pertambangan batu bara tersebut, diketahui Para Pemegang Saham PT Tunas Muda Jaya (Dalam Pailit) melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 17 tanggal 8 April 2020 Tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler yang

dibuat di hadapan Suprianto, SH Notaris Kota Tangerang dan telah memperoleh Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU.AH.01.03-0180701 tanggal 9 April 2020 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tunas Muda Jaya.

Pada Akta Nomor 17 tanggal 8 April 2020 Tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler PT Tunas Muda Jaya (Dalam Pailit) yang dibuat di hadapan Suprianto, SH Notaris Kota Tangerang, diketahui susunan Direksi dan Dewan Komisaris berubah total dan susunan pemegang saham berubah, yang semula:

Direktur	: Amir Darmawan
Komisaris	: Nanang Barrahman
Pemegang Saham	: 1. PT Anugerah Berkat Bersatu sebesar 2.950.200 lembar saham
	2. PT Inter Sarana Jaya sebesar 2.950.200 lembar saham
	3. Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Bank Bukopin sebesar 59.600 lembar saham

Berubah menjadi:

Direktur Utama	: Zaki Albiansyah
Direktur	: Basri
Komisaris Utama	: Riza A. Ghautama
Komisaris	: M. Imam Sofyan Yahya
Komisaris	: Ir. H. Ronggo Kuncahyo, MM.
Pemegang Saham	: 1. PT Nur Kencana Lestari Inti sebanyak 99% saham 5.900.400 lembar saham
	2. Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Bank Bukopin sebesar 59.600 lembar saham

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, PT Tunas Muda Jaya wajib mengikuti UU No. 40 Tahun 2007, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU No. 40 Tahun 2007, sebagaimana berikut :

- (1) Perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan, kecuali dengan persetujuan kurator.
- (2) Persetujuan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.

Berdasarkan Pasal 20 UU No. 40 Tahun 2007 diketahui perubahan anggaran dasar perseroan yang telah dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan kecuali dengan persetujuan kurator, sedangkan Pemegang Saham PT Tunas Muda Jaya (Dalam Pailit) diketahui belum mendapatkan persetujuan kurator dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, namun pemegang saham PT Tunas Muda Jaya (Dalam Pailit) telah berhasil mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham tanpa persetujuan kurator melalui Akta Nomor 17 tanggal 8 April 2020 Tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler PT TunasMuda Jaya (Dalam Pailit) yang dibuat dihadapan Suprianto, SH Notaris Kota Tangerang dan telah memperoleh Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU.AH.01.03-0180701 tanggal 9 April 2020 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tunas Muda Jaya.

Berkaitan dengan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan judul “Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dasar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Dalam Pailit (Studi Perkara Putusan PN atas PT Tunas Muda Jaya).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, Penulis tertarik untuk membahas dan menganalisa lebih lanjut Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 7/Pdt.Sus-G.Lain-lain/2020/PN.NiagaSby, khusus mengenai Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dasar Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas dalam pailit dan gugatan sehubungan dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas dalam pailit, maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dasar Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas Dalam Pailit berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir dengan Pasal 109 Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana Kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan mengadili gugatan sehubungan dengan Keputusan Perubahan Anggaran Dasar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas dalam pailit berdasarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang ditetapkan diatas, maka tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui tata cara Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dasar Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas dalam pailit sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir dengan Pasal 109 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan mengadili gugatan sehubungan dengan Keputusan Perubahan Anggaran Dasar Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas dalam Pailit sesuai Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1.4 Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian tercapai, maka akan diketahui tata cara Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dasar Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas dalam pailit sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir dengan Pasal 109 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Selanjutnya akan

diketahui kewenangan pengadilan niaga dalam memeriksa dan mengadili gugatan sehubungan dengan keputusan Perubahan Anggaran Dasar Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas dalam Pailit sesuai Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut akan diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, memberikan penjelasan tentang tata cara Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dasar Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas dalam pailit sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir dengan Pasal 109 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Selanjutnya memberikan penjelasan mengenai kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan mengadili gugatan sehubungan dengan keputusan Perubahan Anggaran Dasar Rapat Umum Pemegang Saham Pada Perseroan Terbatas dalam Pailit sesuai Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2. Secara praktis, dengan diketahui tata cara pelaksanaan Perubahan Anggaran Dasar Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas dalam Pailit dan kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan mengadili gugatan sehubungan dengan keputusan Perubahan Anggaran Dasar Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas dalam Pailit, dapat memberikan informasi yang bermanfaat baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang

berkepentingan berkenaan dengan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham terkait Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas maupun yang bukan merupakan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

1.5 Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan ini telah disusun sistematika penulisan, dimana merupakan rincian bab-bab yang akan dibahas dalam tulisan ini. Penulis berusaha membuat sistematika sedemikian rupa secara urut dan terperinci agar memudahkan para pembaca untuk memahami tesis ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagaimana berikut:

Bab I. Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan berisi observasi awal tentang konstataasi yang menjadi fenomena hukum yang mengandung problematika atau masalah yang layak diteliti yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan yang hendak dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisannya.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang menguraikan teori hukum yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas dalam Pailit dan kewenangan Pengadilan Niaga. Serta membahas teori yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham tentang Perubahan Anggaran Dasar, meliputi kedudukan dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, kuorum dan hak suara Rapat Umum Pemegang Saham.

Bab III. Metodologi Penelitian

Merupakan bab yang membahas mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis, yang meliputi cara-cara ilmiah untuk mengetahui jenis penelitian, bahan penelitian, cara-cara melakukan pengumpulan data, alat pengumpulan data, pengolahan data, dan analisa data sebagai bagian dari proses penelitian yang mendalam terhadap permasalahan hukum hingga mendapatkan jawaban dan kesimpulan. Dalam penelitian tesis, metodologi penelitian merupakan salah satu tolak ukur dari obyektifitas penelitian ilmiah, sehingga setiap pemilihan metode, pendekatan penelitian dan bahan hukum yang digunakan perlu diberikan alasan secara jelas.

Bab IV. Pembahasan dan Analisa

Merupakan bab dimana penulis akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, juga memuat analisa penulis terhadap kasus, antara lain tata cara pelaksanaan Perubahan Anggaran Dasar Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas dalam Pailit dan kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan mengadili gugatan sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas dalam Pailit.

Bab V. Penutup

Merupakan bab terakhir dari tesis yang terdiri atas kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan dan analisa dalam tesis ini.

